
	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-07
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	1 dari 3
STANDAR PEMBIAYAAN				

Tujuan	:	1. Kelancaran pelaksanaan Tri Dharma di Ukrida 2. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga pendukung akademik Ukrida 3. Menunjang tercapainya visi Ukrida.
Referensi	:	1. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Ruang lingkup isi	:	Standar Penataan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan, Standar Biaya Operasi Pendidikan, dan Standar Beasiswa.
Ruang Lingkup implementasi	:	Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana dan Keuangan, Direktorat, Program Studi, dan Unit.
Distribusi kepada	:	Rektorat, Direktorat, Fakultas, Prodi, dan Unit.
Isi Standar	:	

#### A. Pengertian

1. **Standar Pembiayaan** merupakan standar yang mengatur tentang komponen dan besarnya biaya operasi pendidikan di Ukrida yang berlaku selama satu tahun. (PP No. 19 tahun 2005, pasal 1 ayat 10)
2. **Biaya Investasi dan renovasi** meliputi biaya penyediaan aktiva tetap (sarana prasarana) yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional atau kegiatan belajar mengajar dan pengembangan sumber daya manusia.
3. **Biaya Operasi Pendidikan** merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan agar kegiatan dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan. Biaya operasional ini terdiri atas biaya gaji dosen, tenaga penunjang akademik, biaya rutin, non rutin biaya barang habis pakai dan biaya operasional tidak langsung seperti air, listrik, pajak, asuransi dan sebagainya.
4. **Biaya Personal** merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran di Ukrida.
5. **Periode Anggaran** merupakan jangka waktu perencanaan keuangan dan pelaporannya.
6. **Kegiatan Rutin** merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai sasaran kerja yang ditetapkan.
7. **Kegiatan Non Rutin** merupakan kegiatan yang bersifat inovasi atau pengembangan suatu kegiatan khusus untuk mencapai suatu sasaran kerja tertentu.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-07
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	2 dari 3
STANDAR PEMBIAYAAN				

8. **Barang Habis Pakai** merupakan kebutuhan barang habis pakai yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional rutin atau tidak bersifat event.

#### **B. Standar Penataan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan**

1. Pengelolaan keuangan diatur secara sentralistik, dimana semua uang masuk, keluar dan lalu lintas keuangan diatur oleh Ukrida melalui Bagian Keuangan dibawah koordinasi Wakil Rektor yang membawahi bidang Keuangan dan Sarana Prasarana.
2. Sumber pendapatan terutama Ukrida berasal dari pendapatan yang diterima dari peserta didik.
3. Biaya yang harus dibayarkan oleh peserta didik terbagi atas biaya sumbangan sarana dan prasarana pendidikan dan biaya pendidikan.
4. Semua pendapatan yang diperoleh dari biaya sarana dan prasarana ditujukan untuk biaya investasi seperti pengadaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.
5. Semua pendapatan dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa ditujukan untuk biaya gaji dosen dan tenaga kependidikan beserta tunjangannya, pengadaan bahan dan peralatan habis pakai, biaya operasional tidak langsung seperti listrik, air, transportasi, konsumsi dan asuransi.
6. Apabila pendapatan dari biaya pendidikan tidak mencukupi untuk menutupi semua biaya operasional, maka atas persetujuan Ketua/Bendahara Yayasan, biaya ini dapat ditutup dari pendapatan sumbangan sarana dan prasarana.
7. Periode anggaran Ukrida adalah Januari – Desember.
8. Komponen anggaran mencakup kebutuhan rutin, non-rutin, investasi dan renovasi, pengembangan sumber daya manusia, penggunaan barang habis pakai/*consumable*.
9. Seluruh program studi dan unit kerja harus terlibat dalam penyusunan target kinerja, perencanaan kegiatan dan perencanaan alokasi dana.
10. Realisasi pengeluaran biaya operasional secara periodik harus dilaporkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **C. Standar Biaya Operasi Pendidikan**

1. Biaya pendidikan diatur berdasarkan program studi di setiap tahun penerimaan mahasiswa
2. Biaya yang harus dibayarkan oleh peserta didik dipaketkan dalam bentuk semester dimana tiap semester nilainya sama.

